



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 631166, 6330077 Mataram
Laman : www.unram.ac.id, Email : sekretariat@unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 0056/UN18/KP/2023

TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR BAGIAN DAN SUB KOORDINATOR BAGIAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya pejabat struktural menjadi pejabat fungsional, perlu mengangkat Koordinator Bagian dan Sub Koordinator Bagian di Lingkungan Universitas Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Bagian dan Sub Koordinator Bagian di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 631166, 6330077 Mataram
Laman : www.unram.ac.id, Email : sekretariat@unram.ac.id

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
12. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022 – 2026;
14. Keputusan Rektor Nomor 6092/UN18/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR BAGIAN DAN SUB KOORDINATOR BAGIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat Saudara – Saudara :

1. Muhamad Rum, SH, M.AP, NIP. 196712311994031014, pangkat Pembina, golongan IV/a, sebagai Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Mataram;
2. Maskur, S.Pd, NIP. 196612311988031005, pangkat Penata Tk I, golongan III/d, sebagai Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas Peternakan Universitas Mataram;
3. Murniasih, SH, NIP. 196812311992032003, pangkat Penata Tk I, golongan III/d, sebagai Sub Koordinator Umum UPT. Kearsipan Universitas Mataram;
4. Sri Lastari, SH, NIP. 197112311992032002, pangkat Penata Tk I, golongan III/d, sebagai Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Mataram;
5. Zulfiana Jayanti, SE, NIP. 198503012014092002, pangkat Penata Muda Tk I, golongan III/a, sebagai Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram;
6. Ahmad, S.Pd., S.Sos, NIP. 196812311995011002, pangkat Penata Tk I, golongan III/d, sebagai Sub Koordinator Bagian Tata Usaha UPT. Pusat Bahasa Universitas Mataram;
7. Sri Nurhasanah, S.Pt, NIP. 197609061999032002, pangkat Penata Tk I, golongan III/d, sebagai Sub Koordinator Bagian MBPIK Rektorat Universitas Mataram;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 631166, 6330077 Mataram
Laman : www.unram.ac.id, Email : sekretariat@unram.ac.id

8. Jinasih, S.Adm, NIP. 196812311993032005, pangkat Penata Tk I, golongan III/d, sebagai Sub Koordinator Tata Usaha Pascasarjana Universitas Mataram;
9. Cahyaning Haswari, S.P, NIP. 197502182014092004, pangkat Penata, golongan III/c, sebagai Sub Koordinator Bagian Non PNPB Rektorat Universitas Mataram;
10. Ahmadi, S.Si, NIP. 197312272002121001, pangkat Penata Muda Tk I, golongan III/a, sebagai Sub Koordinator Bagian Tenaga Pendidik Rektorat Universitas Mataram;
11. Angka Sartono, SE, NIP. 197210031992031001, pangkat Penata Tk I, golongan III/d, sebagai Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Peternakan Universitas Mataram;
12. Yanty Ningsih, SP, NIP. 197804152009102002, pangkat Penata Tk I, golongan III/d, sebagai Sub Koordinator Bagian Umum Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram;
13. Drs. Azra'i Gazali.,M.Pd, NIP. 196912312014091010, pangkat Penata, golongan III/c, sebagai Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram;
14. Dende Dewi Sinar, S.P, NIP. 197503182014092002, pangkat Penata, golongan III/c, sebagai Sub Koordinator Bagian Pelayanan dan Kesejahteraan Mahasiswa Rektorat Universitas Mataram;
15. Marcello Prilla Akbar, A.Md, NIP. 197504302008011004, pangkat Penata, golongan III/c, sebagai Sub Koordinator Bagian Tata Usaha UPT. Pustik Universitas Mataram;
16. Salahudin, S.Adm, NIP. 198205102009101002, pangkat Pengatur Tk I, golongan II/d, Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Mataram;

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 05 Januari 2023
an. REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

TTD
SUKARDI



Salinan sesuai dengan aslinya,
Analis Kepegawaian Ahli Madya/
Koordinator Bagian Kepegawaian

Drs. Tutut Riadi
NIP. 196501281994031001